

**ANALISIS MONITORING PADA PINJAMAN MODAL USAHA
DI KOPERASI MANDIRI BANGSA BABADAN PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH:

SYARIFATUL AISYAH

NIM: 210717184

Pembimbing:

Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.

NIDN. 2030048902

P O N O R O G O

EKONOMI SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

2021

ABSTRAK

Aisyah, Syarifatul. 2021. Analisis Monitoring Pada Pinjaman Modal Usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. *Skripsi*, 2021. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.

Kata Kunci: Monitoring, pinjaman modal usaha dan koperasi

Pentingnya analisis monitoring (pengawasan) pada pinjaman modal usaha adalah untuk mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat terukur, mengidentifikasi kesulitan yang mungkin sedang dihadapi oleh debitur dan memecahkan masalah dengan langkah preventif. Sehingga analisis monitoring pada pinjaman modal usaha dapat mewujudkan pinjaman modal usaha yang tepat sasaran, kemudahan dalam prosesnya, kesesuaian besar pembiayaan dengan kebutuhan usaha debitur, pemanfaatan pembiayaan sesuai dengan tujuan awalnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo? (2) Bagaimana monitoring pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis monitoring pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber.

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo terdapat beberapa aspek analisis kelayakan prosedur pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yang belum dipenuhi. Seperti *condition*, *collaterall* dan *risk bearing ability*. Dan monitoring pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum efektif. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota atau peminjam, sehingga koperasi tidak mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi anggota dalam menjalankan usaha. Karena monitoring yang dilakukan hanya monitoring tidak langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi tanpa adanya monitoring secara langsung kepada anggota.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Syarifatul Aisyah	210717184	Ekonomi Syariah	ANALISIS MONITORING PADA PINJAMAN MODAL USAHA DI KOPERASI MANDIRI BANGSA BABADAN PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 1 November 2021



Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Lutfur Prasetyo, S. Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Menyetujui.

Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.
NIDN. 2030048902



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Monitoring pada Pinjaman Modal Usaha di
Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo
Nama : Syarifatul Aisyah
NIM : 210717184
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Dr. Luhur prasetiyo, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197801122006041002

Penguji I
Dr. Shinta Maharani, S.E., M.AK.
NIP. 197920525200312003

Penguji II
Dwi Setya Nugrahini, M.Pd.
NIDN. 2030048902

Ponorogo, 22 November 2021

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo



Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
NIP. 197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifatul Aisyah
NIM : 210717184
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Monitoring pada Pinjaman Modal Usaha di
Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 November 2021



Syarifatul Aisyah
210717184

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syarifatul Aisyah

NIM : 210717184

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS MONITORING PADA PINJAMAN MODAL USAHA DI
KOPERASI MANDIRI BANGSA BABADAN PONOROGO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagain
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 22 November 2021

Pembuat Pernyataan,



Syarifatul Aisyah
NIM: 210717184

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, “Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.¹ Berdasarkan definisi tersebut koperasi merupakan badan usaha yang harus dikelola secara profesional berlandaskan prinsip koperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan dapat menyejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini pemerintah selalu memberikan dukungan yang kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dukungan tersebut melalui banyak sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian, kreatifitas masyarakat agar dapat meningkatkan derajat perekonomian serta kesejahteraan keluarga. Salah satunya yaitu sektor ekonomi adalah pemberian modal usaha melalui lembaga keuangan bank atau non bank seperti koperasi.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “Perkoperasian” Pasal 1 Ayat 1.

Koperasi ini menyediakan pinjaman uang dan tempat untuk menyimpan uang. Uang pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Terdapat beberapa perbedaan atau keunggulan dari koperasi dibandingkan dengan bank, diantaranya:

- 1) Pembayaran pinjaman dapat dilakukan dengan cara mengangsur.
- 2) Bunga yang didapatkan dari hasil pinjaman dinikmati secara bersama dengan cara bagi hasil.²

Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh koperasi sebagai lembaga keuangan non bank maka lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah, hal ini yang kemudian menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Proses pengajuan pinjaman yang mudah membuat koperasi diminati oleh masyarakat. Dari kemudahan yang ditawarkan oleh koperasi tentu dapat menciptakan peluang terjadinya pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah dapat disebabkan dari pihak debitur (peminjam) maupun kreditur (koperasi). Akan tetapi risiko peluang pinjaman bermasalah tersebut dapat diatasi dengan prinsip kehati-hatian. Salah satunya yaitu dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*)

Hal ini penting untuk dilakukan sebelum fasilitas kredit atau pinjaman tersebut diberikan, maka pihak kreditur harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil

² Reza Nurul dkk, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM* (Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2021), 25.

analisis penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, untuk mendapatkan debitur yang benar-benar layak diberikan pinjaman.³

Dengan berdirinya Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo di Jl. Sekutrem, No. 208, RT/RW 2/1, Dukuh Ngijo, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo membuka peluang guna menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Lembah dan sekitarnya, dengan keberadaan lembaga keuangan non bank ini akan mempermudah masyarakat dalam mencari permodalan usaha. Berdirinya koperasi ini didasarkan pada kepentingan bersama dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha dan meningkatkan atau mempertinggi tingkat kesejahteraan anggota. Keanggotaan pada koperasi merupakan keharusan yang diorganisasikan oleh anggota-anggotanya untuk kemanfaatan diri sendiri dan kemanfaatan secara bersama-sama, serta dalam pengendalian koperasi dibagi antara anggota dalam koperasi sekaligus dengan pemiliknya.

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo merupakan salah satu koperasi yang ada di Desa Lembah yang menyediakan jasa layanan simpan pinjam. Dimana para anggota koperasi menyetorkan simpanan wajib dan simpanan pokok pada koperasi kemudian uang tersebut dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kepada anggota koperasi yang membutuhkan tambahan modal maupun kebutuhan lainnya dalam rangka membantu permodalan usaha bagi anggotanya. Koperasi Mandiri Bangsa

³ Andrianto, *Manajemen Kredit* (Pasuruan: Cv Penerbit Qiara Media, 2020), 25.

Babadan Ponorogo berdiri pada tahun 2011 dengan modal awal sebesar Rp 3.000.000 modal ini merupakan modal bersama yang berasal dari sumbangan dari pengurus yang telah disepakati bersama. Dan keanggotaan Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo terdiri dari 50 orang. Besar simpanan pokok yang ditetapkan adalah sebesar Rp 50.000 dan simpanan wajib anggota yaitu Rp 10.000 perbulan, sehingga dana awal koperasi sebesar Rp 6.500.000.⁴

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo didapatkan data anggota sebanyak 80 orang. Anggota yang meminjam di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo menggunakan dana untuk berbagai macam usaha. Berdasarkan hasil survei anggota menggunakan dana pinjaman tersebut usaha warung, berdagang pakaian, modal mengelola sawah dan sebagainya.⁵

Berkenaan dengan masalah pinjaman mikro yang diberikan kepada anggota, pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak menyertakan jaminan di dalamnya, dengan alasan anggota yang ikut berpartisipasi di koperasi adalah pelaku usaha kecil dan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Alasan lain juga disampaikan yaitu anggota Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sebagian besar dari Desa Lembah dan sekitarnya sehingga masih dapat dijangkau. Pada praktiknya Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo memberikan pinjaman mikro tersebut hanya berdasarkan rasa saling percaya pada debitur, tentunya

⁴ Achmadi, *Wawancara*, 27 Januari 2021.

⁵ Ibid.

mereka yang sudah sering melakukan pinjaman di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sejak lama.⁶

Pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo mengakui bahwa selama pemberian bantuan modal usaha (pinjaman mikro) kepada anggota belum bisa menerapkan analisis pinjaman dengan benar dan kurangnya pengawasan dari pihak koperasi atau tidak mengadakan pengawasan atau monitoring kepada anggota atau peminjam. Monitoring hanya dilakukan ketika terdapat peminjam yang belum melakukan kewajibannya atau terlambat dalam membayar angsuran, baru pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo melakukan pengecekan kepada yang bersangkutan.⁷

Ibu Sunarni yang menangani bidang usaha simpan pinjam mengatakan

“Di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo untuk pemberian pinjaman mikro kepada anggota menggunakan prosedur yang mudah. Betul mbak, di koperasi ini meniadakan jaminan dalam persyaratannya, alasannya karena anggota yang meminjam memang sudah berlangganan, artinya sudah berulang kali melakukan pinjaman di koperasi kami dan juga usaha yang mereka jalankan masih kecil hanya warung makan atau petani. Dan tempat tinggal mereka juga masih terjangkau oleh kami dari Desa Lembah utamanya dan desa-desa disekitar sini.”⁸

Keberhasilan pemberian bantuan pinjaman modal usaha tidak terlepas dari prosedur pemberian pinjaman modal usaha yang dijalankan.

Bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada anggota harus

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Sunarni, *Wawancara*, 27 Januari 2021.

dikelola agar peminjam dapat mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan, artinya peminjam harus melunasi pinjaman tersebut sesuai kesepakatan beserta bunga yang telah ditetapkan. Sehingga pengurus koperasi harus menjalankan prosedur pemberian pinjaman modal usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan efektif sesuai dengan tujuan koperasi. Dan anggota pun bertanggung jawab dalam memanfaatkan pinjaman sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Realisasi pemanfaatan pinjaman yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut terjadi karena munculnya permasalahan secara tiba-tiba yang membuat peminjam menggunakan dana pinjaman tersebut untuk hal lain diluar usaha yang dijalankan. Pemanfaatan dana pinjaman tersebut digunakan untuk konsumsi rumah tangga.⁹

Dan pada kenyataannya dalam kegiatan pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo modal pinjaman yang diberikan tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan produktif atau membuka usaha. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat anggota yaitu Ibu Giarti yang meminjam uang dan tidak digunakan untuk modal usaha namun untuk kebutuhan lain yang tidak produktif. Karena pemberian modal tersebut tidak tepat penggunaannya yang seharusnya digunakan untuk memulai usaha ataupun

⁹ Ibid.

mengembangkan usaha agar peminjam mendapat penghasilan tambahan untuk menunjang kebutuhan keluarga serta tercapainya kesejahteraan namun digunakan untuk keperluan lain diluar usaha, maka terjadilah kredit macet karena. Sehingga anggota mengharapkan adanya pengawasan dari Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo agar tambahan modal yang diberikan dapat digunakan secara maksimal.¹⁰

Menurut Noel Chabannel Tohir pemantauan atau monitoring yang harus dilakukan kepada debitur secara rutin adalah melakukan evaluasi atau *review* terhadap perkembangan usaha debitur secara berkala dan melakukan evaluasi atau *review* terhadap penilaian barang jaminan yang diberikan debitur secara berkala.¹¹

Monitoring atau pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan. Tujuan pengawasan adalah untuk menemukan kelemahan dan kesalahan untuk dibetulkan dan mencegah terjadinya pengulangan. Pengawasan dimaksudkan untuk

¹⁰ Achmadi, *Wawancara*, 27 Januari 2021.

¹¹ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 54.

mengatur supaya semua kegiatan dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana.¹²

Monitoring di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo hanya dilakukan melalui kelengkapan administrasi. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota atau peminjam, sehingga koperasi tidak mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi anggota dalam menjalankan usaha.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

“Berhasilnya koperasi menjadi hal penting dan diinginkan oleh seluruh anggota koperasi. Karena awal berdirinya koperasi memang dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan dikelola secara bersama untuk manfaat bersama-sama. Kita sebagai anggota sangat memerlukan pengawasan dari koperasi, banyak lo mbak dari kita yang tidak menggunakan uang pinjaman untuk usaha sebenarnya. Jadi waktu jatuh tempo angsuran biasanya muter uang lagi untuk bayar angsuran karena ya itu pinjamannya bukan untuk usaha. Mungkin pihak koperasi juga tahu tetapi tetap aja selama ini nggak pernah ada pengawasan dari koperasi, jadi ya dibiarkan gitu aja.”¹³

Maka pentingnya analisis monitoring (pengawasan) adalah untuk menekan terjadinya pinjaman bermasalah sehingga pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tepat sasaran, kemudahan dalam prosesnya dan kesesuaian pinjaman dengan kebutuhan tambahan modal anggota.

¹² Muhammad Anwar, *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2020), 82.

¹³ Nur Kayatin, *Wawancara*, 27 November 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yang membahas tentang “**Analisis Monitoring Pada Pinjaman Modal Usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang berupa:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo?
2. Bagaimana monitoring pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.
2. Untuk menganalisis monitoring pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas manfaat dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai khasanah keilmuan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan memperkuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan monitoring pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan koperasi dalam monitoring pinjaman modal usaha.

b) Bagi penelitian yang Akan Datang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian dan penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian mengenai monitoring pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan garis besar atau yang saling berhubungan. Sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi.

BAB I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai alasan yang mendasari penulis dalam mengambil judul dan tema dalam penelitian ini. Disamping itu menjelaskan tujuan serta manfaat dari

penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab monitoring pada pinjaman modal usaha koperasi. Pada bab ini membahas mengenai kajian teori mengenai monitoring pada pinjaman modal usaha koperasi serta kajian pustaka yang berisi kumpulan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti.

BAB III merupakan bab paparan data, pada bab ini merupakan bab pemaparan data penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yang meliputi sejarah berdirinya Koperasi Mandiri Bangsa, visi dan misi, struktur pengurus, potensi koperasi Mandiri Bangsa, tugas koperasi, fungsi koperasi, pemberian pinjaman modal usaha, monitoring pada pinjaman modal usaha koperasi.

BAB IV merupakan bab analisis yang berfungsi untuk menganalisis data yang meliputi analisis pelaksanaan pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa dan analisis monitoring pada pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

BAB V merupakan bab penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan dan monitoring pinjaman modal usaha. Serta berfungsi mempermudah bagi para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini.

BAB II

MONITORING DAN PINJAMAN MODAL USAHA KOPERASI

A. Kajian Teori

1. Monitoring Pinjaman

Monitoring atau pengawasan yang menyeluruh berfungsi untuk mencegah sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan kreditur atau terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat. Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan berakibat turunnya mutu kredit. Pengawasan kredit sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit sebagai kekayaan kreditur dan dapat mengetahui *terms of lending* serta asumsi sebagai dasar persetujuan kredit tercapai atau terjadinya penyimpangan.¹

Monitoring atau pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran perusahaan. Tujuan pengawasan adalah untuk menemukan

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 124.

kelemahan dan kesalahan untuk dibetulkan dan mencegah terjadinya pengulangan. Pengawasan dimaksudkan untuk mengatur supaya semua kegiatan dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana.²

Monitoring pinjaman harus aktif dilakukan dimana kreditur harus memeriksa aktivitas pembayaran dan penggunaan dana pinjaman debitur dan ketaatan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kreditur juga harus mencari informasi mengenai perkembangan usaha melalui pihak ketiga atau laporan keuangan. Apabila monitoring terhadap pinjaman dilakukan dengan baik, maka kredit bermasalah yang akan terjadi dapat teridentifikasi sedini mungkin.³

Pemantauan atau monitoring yang harus dilakukan kepada debitur secara rutin adalah:

- a. Melakukan evaluasi atau *review* terhadap perkembangan usaha debitur secara berkala untuk dapat:
 - 1) Mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi (melakukan analisis keuangan debitur setiap 3 atau 6 bulan sekali tergantung dari jenis usaha dan tingkat risiko yang dihadapi kreditur), sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat terukur.
 - 2) Mengidentifikasi kesulitan keuangan yang mungkin sedang dihadapi oleh debitur dan berusaha untuk mencari solusi

² Muhammad Anwar, *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2020), 82.

³ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 54.

untuk memecahkan masalah dengan langkah prefentif yang diperlukan.

3) Menawarkan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah agar risiko kreditur dapat diminimalkan.

b. Melakukan evaluasi atau *review* terhadap penilaian barang jaminan yang diberikan debitur secara berkala untuk:

- 1) Memperbarui nilai jaminan yang dikuasai agar dipantau nilai jaminan seaktual mungkin, terutama apabila nilai jaminan mengalami penurunan.
- 2) Meminta jaminan tambahan apabila penurunan nilai jaminan yang diberikan tidak cukup mengcover fasilitas kredit yang diberikan.
- 3) Mengidentifikasi masalah potensial sehubungan dengan barang jaminan yang diberikan.
- 4) Mendeteksi adanya kelemahan pada dokumen kepemilikan jaminan atau dokumen pengikatan yang telah dibuat.⁴

Pemantauan atau monitoring kepada debitur merupakan aktivitas untuk memantau atau mengikuti perkembangan usaha debitur yang dijalankan dan perkembangan pinjaman sejak fasilitas tersebut diberikan hingga selesai dilunasi. Pemantauan tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka mengevaluasi pinjaman yang diberikan dan masalah yang mungkin dihadapi oleh debitur. Dengan demikian

⁴ Ibid., 55.

melalui pengawasan dapat diketahui sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kecurangan atau penyelewengan yang terjadi.

2. Pinjaman Modal Usaha

a. Pengertian Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia modal adalah harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja.⁵ Bagi Koperasi modal sendiri merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti pembelian tanah, gedung, mesin, kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Sedangkan modal jangka pendek diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan operasional koperasi, seperti gaji, pembayaran pajak, dan lain-lain. Pada koperasi simpan pinjam, modal diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota.⁶

b. Pengertian Pinjaman Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan

⁵ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," dalam Arti kata modal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, (diakses pada tanggal 16 Januari 2021, jam 12.21).

⁶ Hendroyogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, 180.

perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar balas jasa.⁷

Pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁸

Fungsi pinjaman pada koperasi yaitu untuk memperbaiki taraf hidup bagi anggotanya, antara lain:

- 1) Dengan uang pinjaman seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, dan alat-alat pertanian yang akan membantu meningkatkan hasil panen.
- 2) Dengan uang pinjaman nelayan dapat membeli jarring penangkap ikan sehingga mampu menambah pendapatannya.
- 3) Dengan uang pinjaman seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tidak dapat dibeli dari upahnya, misalnya untuk membeli mesin jahit sebagai pekerjaan sampingan sehingga pendapatannya bertambah.⁹

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “Perkoperasian” Pasal 1 Ayat 14.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat 7.

⁹ Ninik Widyanti, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 53.

c. Modal Usaha

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 modal koperasi diantaranya:¹⁰

- 1) Setoran pokok, yaitu setoran yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- 2) Sertifikat modal koperasi, yaitu Setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi harus menerbitkan sertifikat modal koperasi dengan nominal per lembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok. Sertifikat modal koperasi tidak memiliki hak suara. Penyetoran sertifikat modal koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- 3) Hibah, yaitu yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik secara langsung atau tidak langsung dapat diterima oleh koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. Hibah tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota, pengurus, pengawas. Ketentuan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Toman Sony Tambunan, Luna Theresia Tambunan, *Koperasi*, (Yogyakarta: Expert, 2017),70-71.

4) Modal penyertaan, yaitu koperasi dapat menerima modal penyertaan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan. Pemerintah dan masyarakat turut menanggung kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.¹¹

Menurut Swastha dan Sukotjo dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi membutuhkan sejumlah modal yang dapat diperoleh dari beberapa sumber, sebagai berikut:

- 1) Anggota koperasi, modal yang dikumpulkan oleh anggota dibedakan menjadi:
 - a) Simpanan pokok, yaitu simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat mulai menjadi anggota koperasi dimana besarnya sama dan tetap setiap anggota.
 - b) Simpanan wajib, simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk membayar pada waktu tertentu.
 - c) Simpanan sukarela, yaitu simpanan yang besarnya dan waktunya tidak tertentu, tergantung kesediaan atau kerelaan anggota, atau berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota dan koperasi.

¹¹ Ibid..

- 2) Pinjaman, yaitu pinjaman modal dalam bentuk uang kepada anggota koperasi atau dari pihak lain guna untuk menambah modal koperasi.
- 3) Hasil usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh koperasi dari hasil penjualan.
- 4) Penanam modal, yaitu dari anggota atau pihak di luar koperais yang berniat untuk menanamkan modal di koperasi dalam bentuk investasi yang diatur dan disepakati secara bersama.¹²

d. Tahapan Analisis Kredit

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap permulaan untuk saling mengetahui informasi calon debitur dan kreditur, terutama bagi calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada pihak kreditur. Hal ini dilakukan dengan metode wawancara secara umum.

2) Tahap Analisis atau Penilaian Kredit

Tahap ini dilakukan mengenai keadaan usaha pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi:

- a) Aspek manajemen dan organisasi, pada dasarnya hendaknya calon debitur merupakan seorang yang

¹² Ibid., 74-75.

mempunyai keahlian tentang bidang usaha yang dijalankan dan struktur organisasinya harus jelas.

- b) Aspek pemasaran, yaitu prospek pemasaran barang atau jasa sebagai produk dari calon debitur.
- c) Aspek teknis, yaitu berkaitan dengan peralatan dan teknologi yang digunakan.
- d) Aspek keuangan, yaitu dilihat berdasarkan perhitungan keuangannya sehingga dapat diketahui apakah calon debitur dapat memenuhi segi kewajibannya.
- e) Aspek hukum atau legalitas, yaitu terkait dengan legalitas usaha yang akan menerima kredit.
- f) Aspek sosial ekonomi, yaitu usaha yang dibiayai dapat menyerap tenaga kerja dan tidak merusak lingkungan sekitar.¹³

3) Tahap Keputusan Kredit

Pada tahap ini pihak kreditur berdasarkan laporan analisis kredit memutuskan apakah pengajuan kredit diterima atau ditolak.

4) Tahap Pelaksanaan dan Administrasi Kredit

Pada tahap ini calon debitur harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak kreditur.

¹³ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2009), 99-103

5) Tahap Supervisi dan Pembinaan Debitur

Tahap ini merupakan tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak kreditur terhadap debitur setelah permohonan kredit diterima.¹⁴

e. Prinsip Pemberian Pinjaman/Kredit

Sebelum pemberian pinjaman/kredit maka pihak kreditur atau pemberi pinjaman harus yakin pinjaman yang diberikan akan kembali, keyakinan diperoleh berdasarkan analisis 5C dan 3R, sebagai berikut:

Prinsip 5C:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya. Pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan bahwa peminjam mempunyai moral, watak atau sifat pribadi yang positif dan kooperatif.

2) *Capacity*

Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan peminjam dalam membayar kredit, penilaian dapat dilihat dari kemampuan peminjam dalam mengelola usahanya, sehingga terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan.

¹⁴ Ibid., 104.

3) *Capital*

Capital digunakan untuk melihat besarnya modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha, penilaian ini dilakukan karena kreditur tidak sepenuhnya membiayai modal yang dibutuhkan kreditur.

4) *Condition*

Condition artinya menilai kredit atau pinjaman dari kondisi ekonomi, penilaian tersebut mengurangi kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon peminjam baik yang bersifat fisik maupun non fisik jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit/pinjaman yang diberikan. Hal tersebut mengamankan pemberian pinjaman jika terjadi kegagalan pembayaran angsuran akibat menurunnya omset usaha peminjam.¹⁵

Prinsip 3R:

1) *Returns*

Returns merupakan analisis kemampuan usaha calon debitur untuk memperoleh hasil atas kredit yang akan diinvestasikan kedalam usahanya. Perolehan usaha harus mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunganya.

¹⁵ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV Qiara Media, 2020), 25-27.

2) *Repayment*

Repayment merupakan analisis kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kewajibannya kepada KSP/KSPPS sekaligus analisis apakah kemampuan tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kredit yang akan diterimanya.

3) *Risk Bearing Ability*

Risk bearing ability merupakan analisis kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko, jika kredit bermasalah di kemudian hari, apakah jaminan cukup aman untuk menutup kerugian atas risiko tersebut.¹⁶

3. Koperasi

a. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti bekerja sama. Secara etimologis, koperasi terdiri dari dua suku kata yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Sehingga secara harfiah koperasi diartikan sebagai bekerja sama atau kebersamaan. *International Cooperation Alliane* (ICA) dalam *Cooperative Identity Statement* (ICIS) 1995 mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui

¹⁶ Ahmad Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga keuangan Mikro)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 28-29.

perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.¹⁷

b. Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Bab II Pasal 4 Tentang Perkoperasian, koperasi mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.¹⁸

c. Nilai-nilai dan Prinsip Koperasi

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Bab III Pasal 5 Tentang Perkoperasian, nilai dan prinsip yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu:

- 1) Kekeluargaan
- 2) Menolong diri sendiri.
- 3) Demokrasi.
- 4) Persamaan.
- 5) Berkeadilan.
- 6) Kemandirian.¹⁹

¹⁷ Herman Suryokumoro, Hukmatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Digital Ekonomi* (Malang: UB Press, 2020), 7.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “Perkoperasian” BAB II Pasal 4.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “Perkoperasian” BAB III Pasal 5 Ayat 1.

d. Jenis Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Bab IX Pasal 84 Tentang Perkoperasian, jenis koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen, koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
- 2) Koperasi produsen, koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.
- 3) Koperasi jasa, koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
- 4) Koperasi simpan pinjam, koperasi ini menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.²⁰

B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan analisis pemberian modal pinjaman usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang “Perkoperasian” BAB IV Pasal 84 Ayat 1-4.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Robby Firdaosi tentang “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha Jaya masih belum sesuai dengan Standart Operasional Prosedur Dinas Koperasi yang berlaku. Kendala yang terdapat pada Koperasi Serba Usaha Jaya yaitu ketidakpatuhan pihak manajemen dalam menganalisa jaminan yang dijaminkan oleh calon peminjam.²¹

Persamaan antara skripsi yang disusun oleh Mochamad Robby Firdaosi dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Persamaannya terletak pada prosedur yang dijalankan pada koperasi, pada Koperasi Mandiri Bangsa juga menerapkan prosedur yang sangat sederhana dengan alasan untuk memudahkan bagi anggota atau calon peminjam yang ingin mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi. Sedangkan perbedaannya yaitu pada Koperasi Mandiri Bangsa tidak menggunakan jaminan dalam proses pengajuan pinjaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Tri Wibowo tentang “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada UED-SP Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit yang diterapkan pada Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber Makmur sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya

²¹ Mochamad Robby Firdaosi, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri” *Skripsi* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), 89.

dalam manajemen kredit. Hal ini dibuktikan dengan prosedur pemberian kredit yang dipakai pada UED-SP Sumber Makmur berdasarkan yang sudah diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan oleh program yang menaungi UED-SP yaitu PPD dibawah naungan BPM Bank Desa (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa) Provinsi Riau dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kemudian tanggapan nasabah terhadap UED-SP Sumber Makmur juga baik terhadap semua pelayanan dan produk yang diberikan. UED-SP Sumber Makmur juga transparan mengenai permohonan kredit yang tidak diterima.²²

Terdapat perbedaan antara skripsi yang disusun oleh Arif Tri Wibowo dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Perbedaannya terletak pada prosedur pemberian kredit meskipun sama-sama sudah terlaksana dengan baik hanya saja prosedur pemberian pinjaman pada Koperasi Mandiri Bangsa masih sangat sederhana dibandingkan dengan prosedur pemberian kredit pada Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber Makmur.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Pratiwi tentang “Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT

²² Arif Tri Wibowo, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada UED-SP Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet”*Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), 114.

Surya Abadi Jenangan Ponorogo”. Dengan analisis kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektivitas penyaluran pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya analisis pembiayaan dengan menggunakan 5C. hanya dalam prinsip *capital* di KSP BMT Surya Abadi belum sepenuhnya diterapkan karena sebagian besar nasabah berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Efektivitas pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi sudah efektif hal ini dengan adanya dengan sebesar 1% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terlambat atau menunggak angsuran. Dan efektivitas monitoring yang dilakukan oleh KSP BMT Surya Abadi masih kurang efektif karena yang dilakukan hanyalah monitoring secara tidak langsung, dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari nasabah tanpa ada pengawasan langsung yang berupa pengawasan *on the spot*.²³

Terdapat persamaan antara skripsi yang disusun oleh Diyan Pratiwi dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Persamaannya terletak pada objek yang diteliti, jika skripsi Diyan Pratiwi meneliti bagaimana penyaluran pembiayaan, pengembalian pembiayaan serta monitoring pembiayaan. Dan skripsi yang disusun oleh penulis meneliti monitoring pemberian pinjaman modal usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Mandala tentang “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah dan Koperasi

²³ Diyan Pratiwi, “Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 104-105.

Konvensional (Studi Komparatif Antara BMT Bimu Sukarame Dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”. Dengan analisis kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem dan prosedur pemberian kredit pada BTM Bimu Sukarame dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sudah mengikuti standar yang ditentukan. Pada BTM Bimu Sukarame menawarkan hal yang menarik yaitu dapat melakukan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Sedangkan pada Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung menarik minat masyarakat dengan memberikan bunga yang rendah. Akan tetapidafar anggota pada tahun 2018 antara dua koperasi yang saling berdampingan di suatu pasar terbesar di Bandar Lampung yaitu Kosuya Koperasi Pasar dan koperasi syariah BTM Bimu para pedagang lebih banyak atau lebih teraik kepada Koperasi Kosuya Koperasi Pasar.²⁴

Terdapat persamaan antara skripsi yang disusun oleh Iqbal Mandala dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Persamaannya terletak pada sama-sama menawarkan bunga yang rendah guna membantu untuk tambahan modal usaha bagi anggota koperasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Asniah tentang “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)”. Dengan

²⁴ Iqbal Mandala “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Studi Komparatif Antara BTM Bimu Sukarame Dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2020), 143.

analisis kualitatif, kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas penyaluran KUR pada Bank BRI Timoreng Panua dilakukan menggunakan aspek ketepatan sasaran, aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah, aspek ketepatan beban kredit, aspek ketepatan prosedur. Sedangkan analisis ekonomi Islam dalam penyaluran KUR kepada masyarakat berdasarkan sistem ekonomi Islam yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Timoreng Panua.²⁵

Terdapat perbedaan antara skripsi yang disusun oleh Asniah dengan skripsi yang disusun oleh penulis. Perbedaannya terletak pada analisis penyaluran atau pemberian kredit. Efektivitas pada BRI Unit Timoreng Panua cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat Timoreng Panua. Sedangkan pada Koperasi Mandiri Bangsa kurang efektif karena dalam prosedur pemberian kredit masih terdapat kendala-kendala yang dapat mengganggu proses pemberian kredit terhadap anggota.

²⁵ Asniah, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Tomoreng Panua terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)," *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan (*field research*) ini adalah penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang bagaimana monitoring pada pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus mengenai analisis monitoring pada pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan permasalahan tersebut secara intensif dan menganalisisnya.

B. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang dijadikan sebagai objek untuk memperoleh data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian berada di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini karena berbagai pertimbangan, diantaranya:

1. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo merupakan salah satu koperasi yang berada di Desa Lembah dan menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat Desa Lembah yang membutuhkan pinjaman

permodalan sehingga dapat membantu perekonomian bagi masyarakat Desa Lembah dan sekitarnya.

2. Dari keluhan beberapa anggota Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo bahwa selama melakukan pinjaman modal usaha mereka tidak mendapatkan monitoring dari pihak koperasi.
3. Beberapa anggota Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo mengatakan bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki.

C. Data dan Sumber Data

Data didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) terhadap suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula berupa lambang atau sifat.¹ Data yang perlu diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.
2. Data mengenai monitoring pemberian pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

Sumber data adalah subjek dari mana asal penelitian diperoleh.²

Adapun sumber data tersebut berasal dari:

¹ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019), 44.

1. Data primer: data yang diperoleh dari wawancara secara langsung terhadap pengawas koperasi, ketua koperasi, bagian bidang usaha simpan pinjam dan para anggota tentang pelaksanaan dan monitoring di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.
2. Data sekunder: data yang diperoleh dari literatur, mengenai prosedur pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian guna menjawab pertanyaan penelitian.³ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian yaitu Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo, dengan mengamati secara langsung kegiatan koperasi dalam pemberian modal usaha kepada anggota.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang bersifat luwes dan terbuka, wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas karena dalam melaksanakan wawancara dilakukan secara alamiah untuk

³ Ibid., 32.

menggali ide dan gagasan informan secara terbuka. Pertanyaan penelitian yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.⁴ Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara lisan langsung kepada narasumber yaitu pengawas dan ketua Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sebagai pengurus koperasi dan kepada anggota koperasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat terbuka, artinya narasumber mengetahui bahwa mereka bertindak sebagai responden wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti akurat dari pencatatan sumber informasi dari karang/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.⁵ Peneliti memperoleh informasi dalam bentuk hasil wawancara dengan pengurus koperasi dan anggota, dokumen yang berupa buku pinjaman, buku simpanan.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan dalam temuannya seorang peneliti akan melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang.⁶ Oleh karena itu, peneliti harus melakukan triangulasi

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 163.

⁵ Anonim, "Dokumentasi," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>, (diakses tanggal 15 Januari 2021, jam 11.04 WIB).

⁶ Helaluddin dkk, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

yaitu langkah pemanduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian. Sebagai berikut:⁷

1. Triangulasi sumber data adalah penggunaan beragam sumber data dalam penelitian. Misalnya peneliti melakukan wawancara kepada orang dengan posisi atau status yang berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi peneliti adalah penggunaan beberapa evaluator atau peneliti dari latar belakang keilmuan yang berbeda untuk meneliti sebuah fenomena yang sama. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bias dari peneliti tunggal.
3. Triangulasi teori adalah penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data. Dalam konteks penelitian kualitatif triangulasi teori sebagai penggunaan perspektif teori untuk menelaah temuan data penelitian. Peneliti bisa memanfaatkan proposisi teoritis yang sesuai dengan penelitian untuk memaknai temuan data penelitian.
4. Triangulasi metode adalah penggunaan metode ganda untuk memaknai masalah, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur dan dokumen. Peneliti bisa menggunakan sejumlah metode pengumpulan data sekaligus dalam sebuah penelitian. Untuk menjaga kepercayaan peneliti kualitatif biasanya

⁷ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 146-147.

menggunakan metode pengamatan, wawancara dan penelusuran dokumen sebagai triangulasi metode.⁸

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penggalian data terhadap Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo dengan melakukan wawancara kepada pemilik dan pengurus koperasi serta anggota Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Sedangkan triangulasi metode merupakan metode pengamatan, wawancara dan penelusuran dokumen. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi tentang prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dapat dilakukan melalui tiga tahapan berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses pemilihan, pemusaatan perhatian pada penyederhanaan data, dan transformasi data kasar dari data-data lapangan.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi karena data yang diperoleh masih bersifat kompleks. Peneliti

⁸ Ibid.

⁹ Embun Bening Diniari, "Belajar Mengolah Dan Menganalisis Data kualitatif," dalam https://www.google.com/amp/s/blog.ruangguru.com/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif%3fhs_amp=true, (diakses pada tanggal 24 Januari 2021, jam 11.05).

memusatkan pada pelaksanaan dan monitoring pemberian modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan analisis merancang data yang dapat ditampilkan dalam bentuk naratif, bagan atau matriks.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang telah dikumpulkannya dalam bentuk naratif atau penjelasan terkait pelaksanaan dan monitoring pemberian modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data yaitu mengenai informasi-informasi penting terkait penelitian yang dilakukan secara garis besar, kesimpulan ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca.¹¹ Dari penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan dan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berupa, pelaksanaan dan monitoring pemberian pinjaman modal usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan sebuah masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga tersusun dalam bentuk tatanan yang jelas dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

Dalam penelitian ini data akan diolah secara bersamaan, menurut Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan untuk penarikan kesimpulan. Dalam penyajian data penelitian kualitatif Miles dan Huberman mengemukakan yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap akhir dari analisis data. Pada bagian ini ditarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.¹³

¹³ Ibid., 122-123.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

1. Sejarah Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berdiri pada tahun 2011 di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dan saat ini beranggotakan 80 orang. Anggota Koperasi Mandiri Bangsa berasal dari masyarakat Desa Lembah, Desa Trisono, Desa Ngunut, Desa Ngrupit, Desa Sukosari, Desa Polorejo, Desa Tamanarum, Desa Sukorejo. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo merupakan salah satu koperasi yang ada di Desa Lembah yang menyediakan jasa layanan simpan pinjam, dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati pada rapat anggota sebesar 10% dari total pinjaman anggota dengan lama pinjaman 10 bulan. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo ini belum berbadan hukum, sehingga sampai saat ini masih dinaungi oleh lembaga yang bernama “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Bangsa”. PKBM Bina Bangsa sendiri merupakan lembaga dengan beberapa bidang usaha didalamnya, yaitu *manufacturing*, *trading*, dan *service* atau jasa. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

tersebut masuk ke dalam kategori bidang usaha jasa yang menyediakan jasa layanan yaitu simpan pinjam.⁵²

Hal yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yaitu:

- a. Untuk mengatasi kebutuhan permodalan usaha.
- b. Upaya meningkatkan kesejahteraan.
- c. Memajukan UMKM.
- d. Menghimpun alumni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Bangsa.
- e. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kemandirian.⁵³

Dengan adanya Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo diharapkan sebagai tempat untuk belajar pengembangan diri, menambah keterampilan, berdampak positif bagi seluruh anggota koperasi serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Desa Lembah dan masyarakat sekitar Desa Lembah. Saat ini produk yang disediakan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo terdiri dari produk simpan dan produk pinjam. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Lembah Dan sekitarnya yang membutuhkan pembiayaan atau pinjaman dan memberikan tempat untuk melakukan penyimpanan uang.⁵⁴

⁵² Achmadi, *Wawancara*, 27 November 2020.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

2. Letak Geografis Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berlokasi di Jalan Sekutrem, No. 208, RT/RW 2/1, Dukuh Ngijo, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo terletak tepat di depan TK Dharma Wanita II Lembah Babadan Ponorogo⁵⁵.

3. Visi dan Misi Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Visi Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo:

“Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sebagai Koperasi yang Mandiri dan Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.”⁵⁶

Misi Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo:

Melaksanakan bidang usaha,


- a. *Manufacturing*
- b. *Trading*
- c. *Service/jasa*

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

4. Struktur Pengurus Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Struktur pengurus Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo⁵⁷

⁵⁷ Laporan RAT Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo, 2020.

5. Potensi Koperasi dalam Mengembangkan Perekonomian Anggota

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo memiliki rencana program untuk pengembangan koperasi serta perekonomian anggota, adapun program yang dilakukan antara lain:

- a. Memberikan pelatihan kepada pengurus diantaranya pelatihan manajemen koperasi berbasis kompetensi, pelatihan motivasi, pelatihan keuangan, pelatihan kepemimpinan.
- b. Membangun branding dan kepedulian sosial kepada anggota dan masyarakat, yaitu dengan program peduli bencana alam, program peduli lingkungan, partisipasi di kegiatan desa.
- c. Pengembangan produk koperasi demi kesejahteraan anggota.⁵⁸

Diantaranya program koperasi serba usaha dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- a. Membantu kebutuhan pinjaman/kredit para anggota dengan syarat-syarat yang mudah.
- b. Mengarahkan para anggotanya untuk giat menabung secara teratur.
- c. Menjauhkan anggotanya dari pinjaman di rentenir.
- d. Besaran bunga pada koperasi adil karena telah disepakati dalam rapat anggota.
- e. Tidak ada syarat peminjaman menggunakan jaminan.⁵⁹

⁵⁸ Narwiati, *Wawancara*, 14 Maret 2021.

6. Tugas Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

- a. Membantu menyediakan modal usaha bagi anggota dan masyarakat ekonomi menengah kebawah.
- b. Memberikan pelayanan modal dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat serta bunga yang rendah dan terjangkau dalam rangka untuk mengembangkan usaha anggota.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Lembah dan sekitarnya.⁶⁰

7. Fungsi Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berfungsi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang berada di Desa Lembah yang menjalankan usahanya sebagai koperasi simpan pinjam. Sebagai koperasi simpan pinjam yaitu memberikan pelayanan berupa pengumpulan dana berupa simpanan dan tabungan anggota, pemberian pinjaman kepada anggota maupun calon anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

8. Produk Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

- a. Produk Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berupa simpanan ataupun tabungan. Simpanan

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

yang terdapat di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo, sebagai berikut:

1) Simpanan Masa Depan

Yaitu layaknya simpanan di bank, simpanan ini ditujukan bagi anggota yang ingin menyimpan uangnya sewaktu-waktu dan bisa diambil sewaktu-waktu.

2) Simpanan Idul Fitri

Yaitu simpanan yang ditujukan untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya Idul Fitri.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berupa pemberian pinjaman kepada anggota atau calon anggota. Jenis pemberian pinjaman pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo diantaranya:

1) Pinjaman mikro

Yaitu pinjaman yang diperuntukkan bagi pedagang, pengusaha untuk mendirikan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Dan pinjaman bagi para petani untuk modal penggarapan sawah.⁶²

⁶² Ibid.

B. Data

1) Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

a. Prosedur Pemberian Pinjaman Mikro

Prosedur pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo saat ini tergolong sederhana. Dengan persyaratan yang mudah, proses yang cepat, tanpa jaminan membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengajukan pinjaman di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Prosedur yang selama ini dijalankan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berjalan lancar hampir tidak pernah muncul permasalahan atau komplain dari para anggota maupun calon anggota.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Achmadi sebagai pengawas Koperasi Mandiri Bangsa

“Prosedur yang kami tetapkan di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tergolong sangat mudah dan sederhana. Prosedur tersebut kami tetapkan sebab sebagian besar dari anggota Koperasi Mandiri Bangsa berasal dari pengusaha kecil atau UMKM dan masyarakat menengah ke bawah.”⁶³

Ibu Sunarni bagian usaha simpan pinjam Koperasi Mandiri Bangsa Mandiri Bangsa juga mengatakan

“Sistem prosedur pemberian pinjaman mikro di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo menggunakan prosedur yang mudah. Koperasi kami meniadakan jaminan


⁶³ Achmadi, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2021.

dalam persyaratannya, hanya melampirkan fotocopy KK, KTP dan harus berdomisili di Ponorogo. Karena anggota yang meminjam memang sudah berlangganan, artinya sudah berulang kali melakukan pinjaman di koperasi kami dan juga usaha yang mereka jalankan masih kecil hanya warung makan atau petani. Dan tempat tinggal mereka juga masih terjangkau oleh kami dari Desa Lembah utamanya dan desa-desa disekitar sini.”⁶⁴

Sebagai anggota Ibu Nur Kayatin mengatakan


“Persyaratan yang harus dipenuhi memang mudah, sederhana mbak, ketika mengajukan pinjaman itu saya harus membawa fotocopy KK, KTP saja kalau jaminan memang tidak ada di persyaratan koperasi. Dengan persyaratan yang mudah juga memudahkan kami untuk mencari tambahan modal usaha.”

Prosedur atau alur pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) yang ditetapkan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo adalah sebagai berikut.⁶⁵



⁶⁴ Sunarni, *Wawancara*, 27 Januari 2021.

⁶⁵ Laporan RAT Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo, 2020.



Gambar 4.2. Prosedur Pemberian Pinjaman Mikro Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Rincian prosedur pinjaman mikro sebagai berikut:⁶⁶

1) Pengajuan permohonan kredit

Anggota atau calon anggota datang ke koperasi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

⁶⁶ Ibid.

- b) Membawa kartu identitas asli (KTP/SIM)
- c) Peminjam harus berdomisili di wilayah Kabupaten Ponorogo.⁶⁷

2) Analisis kredit/pinjaman

Pada tahap ini pengurus koperasi memeriksa syarat-syarat yang diserahkan kepada pengurus oleh peminjam.

2) Evaluasi kredit/pinjaman

Dalam hal ini pengurus koperasi menentukan besarnya pinjaman yang dapat diberikan. Pihak koperasi mempunyai standar sendiri dalam menentukan besaran maksimal pinjaman sesuai pendapatan rata-rata si peminjam.⁶⁸

3) Negosiasi kredit/pinjaman

Selain menyampaikan besaran maksimal pinjaman yang dapat diberikan pengurus juga memberikan penjelasan mengenai cara pembayaran angsuran.

Kemudian peminjam menentukan besaran pinjaman yang akan diambil.⁶⁹

4) Pemberian keputusan

Setelah ada kesepakatan mengenai besarnya pinjaman, maka pengurus menjelaskan perjanjian hutang

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

piutang kepada peminjam dan kemudian ditandatangani kedua belah pihak. Dokumen yang diperlukan, yaitu:

Dokumen perjanjian, antara lain formulir anggota baru apabila peminjam belum menjadi anggota koperasi atau baru pertama kali mengajukan pinjaman, surat perjanjian hutang piutang. Dokumen pencairan pinjaman, yaitu kwitansi pinjaman.⁷⁰

5) Proses pencairan kredit/pinjaman

Dokumen yang telah ditandatangani akan segera diproses untuk dilakukan pencairan pinjaman. Kemudian bendahara menandatangani kwitansi pinjaman dan menyiapkan uang sebesar yang tertera dalam kwitansi tersebut. Setelah itu uang diberikan kepada peminjam.⁷¹

6) Pengarsipan dokumen

Dokumen perjanjian akan disimpan atau diarsipkan oleh sekretaris koperasi dan dibuat salinan.

7) Pembayaran angsuran

Setelah realisasi pinjaman terlaksana, maka kewajiban peminjam adalah membayar angsuran pada bulan berikutnya. Pembayaran angsuran bisa dilakukan oleh peminjam sendiri atau bisa diwakilkan oleh orang lain.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Pembayaran angsuran pinjaman setiap bulannya dengan rincian, contoh:

Besar pinjaman Ibu Ningsih Rp 1.000.000, dengan bunga 10% dan pembayaran angsuran 10x maka angsuran setiap bulannya Rp 110.000. dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Rp } 1.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 1.100.000 : 10 = \text{Rp } 110.000$$

pembayaran angsuran ini dilakukan di Koperasi Mandiri Bangsa di setiap pertemuan pada tanggal 22 setiap bulannya.⁷²

8) Pelunasan kredit/pinjaman

Pada saat jatuh tempo pelunasan pinjaman harus dilakukan oleh peminjam sendiri tidak boleh diwakilkan.

Pinjaman yang sudah jatuh tempo dapat diperpanjang atau diperbarui menjadi pinjaman baru dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh peminjam sendiri tidak bisa diwakilkan.

Karena dalam hal ini akan diberikan surat perjanjian hutang piutang seperti halnya pinjaman baru dan harus ditandatangani oleh peminjam.⁷³

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian pinjaman mikro di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

dilakukan melalui prosedur dan persyaratan yang mudah, serta proses yang cepat. Hal tersebut ditetapkan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo untuk menarik minat anggota dan memudahkan bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha serta sebagian besar anggota Koperasi Mandiri Bangsa adalah pelaku UMKM.

b. Analisis Pemberian Pinjaman Mikro

Tahap analisis merupakan tahap penting yang harus dilakukan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sebelum pinjaman mikro diberikan kepada kreditur. Analisis ini digunakan untuk dapat mengetahui apakah calon peminjam layak mendapatkan pinjaman, tahapan ini berguna untuk meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi dalam penyaluran pinjaman kepada kreditur.

Seperti yang dikatakan oleh pengawas koperasi Bapak Achmadi

“Penilaian pinjaman dengan prinsip 5C dan 3R di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sudah dilakukan kok mbak, hanya saja mungkin masih terdapat beberapa prinsip yang belum kami penuhi seperti aspek jaminan itu kami tidak menyertakan hal tersebut dalam prosedur pinjaman mikro, karena menurut kami kan sebagian besar dari pemohon pinjaman berasal dari masyarakat menengah ke bawah jadi kami ada untuk membantu mereka dalam hal permodalan sehingga prosesnya kami buat mudah dan sederhana.”⁷⁴

⁷⁴ Achmadi, *Wawancara*, 27 Januari 2021.

Hal yang sama disampaikan oleh ketua koperasi Ibu

Narwiati

“Betul mbak dalam analisis pemberian pinjaman mikro masih ada prinsip yang belum kami penuhi, ya seperti jaminan itu memang kami tidak menyertakan dalam persyaratan karena kami tau betul anggota kami berasal dari kalangan menengah ke bawah usaha-usaha yang dijalankan juga masih relatif kecil. Dan juga kami tidak melakukan survei langsung yang berkaitan dengan kondisi ekonominya saat itu.”⁷⁵

Bagian usaha simpan pinjam Koperasi Mandiri Bangsa

Babadan Ponorogo Ibu Sunarni mengatakan

“Penilaian pinjaman mikro di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo kita melakukan survei langsung kepada anggota. Contohnya ntuk penilaian karakter ya kita langsung menanyakan kepada peminjam dan keluarganya mengenai pendidikan terakhir, kondisi ekonomi, terkait pengajuan pinjaman yang diajukan juga. Tetapi masih ada beberapa prinsip yang belum bisa kami lakukan seperti aspek jaminan itu.”⁷⁶

Ibu Nanik sebagai anggota mengatakan hal sebagai berikut

“Kalau survei sebelum diberikan pinjaman ada mbak, surveinya ya saya ditanya tentang pendidikan terakhir, kondisi keuangan saya rata-pendapatannya berapa.”⁷⁷

Anggota lain Ibu Sumiatin mengatakan sebagai berikut

“Iya mbak ada survei dari koperasi datang ke rumah kami menanyakan pendidikan terakhir, kira-kira jumlah pendapatan yang kami terima dalam sebulan berapa, kondisi ekonominya gimana”⁷⁸

Analisis yang digunakan oleh Koperasi Mandiri Bangsa

Babadan Ponorogo yaitu menggunakan prinsip *5C character*,

⁷⁵ Narwiati, *Wawancara*, 27 Januari 2021.

⁷⁶ Sunarni, *Wawancara*, 27 Januari 2021

⁷⁷ Nanik, *Wawancara*, 24 Mei 2021

⁷⁸ Sumiatin, *Wawancara*, 24 Mei 2021

capacity, capital, condition, collateral dan *3R returns, repayment, Risk Bearing Ability*.⁷⁹

1) *Character*

Pada tahap ini Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo harus mencari tahu tentang data-data calon peminjam yang meliputi, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga serta kondisi ekonominya. Ketika survei dilakukan yang dilakukan oleh ketua koperasi maka akan ditanyakan kepada pihak keluarga apakah mengetahui tentang permohonan pinjaman yang bersangkutan di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo, jika mengetahui artinya ada indikasi baik. Dengan informasi tersebut diketahui watak atau karakter dari calon peminjam yang bertujuan untuk bahwa benar pengajuan pinjaman yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan si calon peminjam.⁸⁰

2) *Capacity*

Pada tahap ini ketua koperasi harus mengetahui kemampuan peminjam dalam mengembalikan dana yang diberikan. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan tentang pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan bersih lebih kecil dari angsuran yang

⁷⁹ Narwiati, *Wawancara*, 27 Januari 2021

⁸⁰ *Ibid.*

harus dibayar maka permohonan pinjaman ditolak, jika pendapatan bersih lebih besar dari jumlah angsuran yang dibayar maka permohonan pinjaman yang diajukan akan disetujui.⁸¹

3) *Capital*

Analisis *capital* yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh peminjam untuk menjalankan usahanya. Di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo penilaian terhadap modal peminjam hanya dilakukan secara sederhana dengan wawancara secara langsung, hal ini dikarenakan sebagian besar peminjam di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berasal dari golongan masyarakat menengah ke bawah dan pinjaman tersebut digunakan untuk usaha kecil yang tidak memiliki laporan keuangan secara rinci.⁸²

4) *Condition*

Dalam penilaian *condition* di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum melakukan peninjauan secara langsung artinya pihak koperasi hanya sebatas memberikan pinjaman modal usaha. Dalam menjalankan usahanya sepenuhnya diserahkan kepada peminjam

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

asalkan tidak mengganggu pembayaran angsuran kepada pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.⁸³

5) *Collateral*

Pada tahapan analisis *collateral* di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak menerapkan atau tidak mencantumkan jaminan dalam persyaratan pengajuan pinjaman. Sehingga para kreditur atau peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman modal usaha tanpa menyerahkan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan bermotor. Alasan ditiadakan jaminan di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo karena sebagian besar anggota koperasi adalah pelaku UMKM dan masyarakat menengah ke bawah, dan mereka sudah berlangganan di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo serta tempat tinggal anggota yang melakukan pengajuan pinjaman mikro masih dapat dijangkau.⁸⁴

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 5C di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sudah dilakukan akan tetapi masih terdapat beberapa aspek yang belum dilakukan oleh pihak koperasi. Pelaksanaan analisis 5C dilakukan kepada anggota atau peminjam melalui wawancara sederhana dengan

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

mendatangi rumah anggota yang melakukan pengajuan pinjaman modal usaha (pinjaman mikro). Dalam analisis 5C Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum dapat memenuhi aspek *condition* dan *collateral*.

6) *Retuns*

Analisis *retuns* yaitu untuk menilai hasil yang akan dicapai dalam suatu usaha, apakah hasil usaha tersebut mampu digunakan untuk membayar angsuran pinjaman kepada pihak kreditur. Analisis tersebut dilakukan secara sederhana dengan melakukan wawancara terhadap calon peminjam mengenai laba usaha yang didapat, jika dalam usaha tersebut menunjukkan laba lebih besar dari jumlah angsuran yang harus dibayarkan maka pengajuan pinjaman akan diterima.⁸⁵

7) *Repayment*

Pada tahap *repayment* koperasi menilai berapa lama kemampuan peminjam dalam melunasi kewajibannya. Pengajuan pinjaman kepada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo dianggap layak atau disetujui jika sesuai dengan laba yang diperoleh apakah dapat melebihi jumlah angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak

⁸⁵ Ibid.

koperasi dan jangka waktu yang ditetapkan koperasi minimal 6 bulan angsuran.⁸⁶

8) *Risk Bearing Ability*

Dalam tahap analisis *risk bearing ability* Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum melakukan analisis yang semestinya hal ini berkaitan dengan prosedur pinjaman pada koperasi yang tidak mencantumkan jaminan dalam pengajuan permohonan pinjaman.⁸⁷

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa analisis 3R di Koperasi Mandiri Bangsa dilakukan melalui wawancara kepada anggota atau peminjam. Aspek *risk bearing ability* belum dapat dipenuhi karena Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak menyertakan jaminan dalam proses pengajuan pinjaman modal usaha (pinjaman mikro).

2. Monitoring Pinjaman Modal Usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo terhadap pinjaman mikro yang diberikan kepada deditur hanya melalui pengawasan yang sederhana yaitu melalui kelengkapan administrasi. Seharusnya monitoring rutin yang harus dilakukan diantaranya:

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

- a. Melakukan evaluasi atau *review* terhadap perkembangan usaha debitur secara berkala.

Seperti yang dikatakan oleh ketua koperasi Ibu Narwati

“Pengawasan di koperasi kami hanya dilakukan melalui pengawasan tidak langsung kelengkapan administrasi dan kelancaran dalam pembayaran angsuran, apakah tepat waktu atau terlambat. Sedangkan pengawasan secara langsung dan evaluasi bagaimana perkembangan usaha peminjam pihak koperasi selama ini belum melakukan pengawasan secara penuh kepada para anggota. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum melakukan monitoring atau pengawasan secara penuh karena kekurangan sumber daya manusia pada pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yang bertugas untuk pengawasan secara langsung.”⁸⁸

Ibu Nur Kayatin salah seorang anggota Koperasi Mandiri

Bangsa Babadan Ponorogo mengatakan

“Dari koperasi belum pernah mbak kalau pengawasan secara langsung datang ke kami mi menanyakan perkembangan usaha atau yang lain.. Padahal kami para anggota membutuhkan pengawasan mbak untuk mengelola pinjaman modal usaha sehingga pinjaman yang diberikan kepada kami itu sepenuhnya dapat digunakan untuk menjalankan usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.”⁸⁹

Selain Ibu Nur Kayatin anggota lain juga mengatakan hal

sama yaitu Ibu Giarti salah seorang pengusaha warung nasi

“Saya akui mbak pinjaman dari Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo mudah untuk persyaratannya. Tetapi tidak adanya pengawasan sering pinjaman itu saya gunakan untuk hal lain bukan untuk pengembangan usaha saya, ya karena kebutuhan juga sangat banyak. Sebenarnya banyak dari anggota melakukan hal yang sama. Bahkan terkadang saat jatuh tempo pembayaran saya pernah menunggak

⁸⁸ Narwati, *Wawancara*, 22 Maret 2021.

⁸⁹ Nur Kayatin, *Wawancara*, 24 Mei 2021.

pembayaran, walaupun cuma Rp 150.000 tapi kalo gak ada ya sama sekali mbak. Karena nggak ada pengawasan, jadi koperasi tidak tahu bagaimana kita melakukan usaha atau ada kesulitan untuk membayar angsuran.”⁹⁰

Pendapat lain dari Ibu Sumiatin beliau juga melakukan pinjaman di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo untuk modal penggarapan sawah

“Betul mbak proses pengajuan pinjaman modal usaha di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sangat mudah. Saya mengajukan pinjaman biasanya saat awal mulai penggarapan sawah nanti dilunasi waktu panen. Kalau pengawasan memang tidak ada, pengawasan dalam bentuk apapun belum pernah ditanya tentang penggarapan atau hasil panen juga tidak pernah mbak.”⁹¹

Lain halnya dengan Ibu Nanik beliau mengajukan pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo untuk mengembangkan usahanya karena mengalami kendala dalam hal permodalan

“Selama saya meminjam modal dari pihak koperasi betul tidak mendapat pengawasan entah perkembangan usaha saya atau masalah yang saya hadapi, tapi saya berusaha kreatif dengan membuka link pertemanan sesama penjahit. Jadi usaha saya lebih berkembang, uang pinjaman itu saya gunakan untuk membeli peralatan jahit yang lengkap obras, alat untuk membuat kancing, patung juga, jadi pelanggan saya pun puas dengan hasilnya. Sekarang saya tidak lagi meminjam modal di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo karena menurut saya usaha saya sudah berjalan dan banyak pelanggan, jadi pendapatan saya juga bertambah.”⁹²

⁹⁰ Giarti, *Wawancara*, 24 Mei 2021.

⁹¹ Sumiatin, *Wawancara*, 24 Mei 2021.

⁹² Nanik, *Wawancara*, 24 Mei 2021.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mandiri Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak melakukan monitoring tentang evaluasi perkembangan usaha peminjam, sehingga Koperasi Mandiri Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak mengetahui masalah atau kendala yang sedang dihadapi peminjam dalam menjalankan usahanya. Pihak koperasi hanya melakukan monitoring tidak langsung melalui kelengkapan administrasi dalam pengajuan pinjaman modal usaha (pinjaman mikro), kelancaran dalam pembayaran angsuran, apakah tepat waktu atau terlambat.

- b. Melakukan evaluasi atau *review* terhadap penilaian barang jaminan yang diberikan debitur secara berkala

Dari pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo . Pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti apakah modal pinjaman usaha yang diberikan akan digunakan sepenuhnya untuk mengembangkan usaha atau tidak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sehingga belum dapat melakukan pengawasan kepada anggota atau peminjam secara maksimal. Bapak Achmadi sebagai pengawas koperasi, beliau mengatakan

“Begini mbak karena di koperasi kami (Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo) meniadakan jaminan dalam persyaratan pinjaman mikro, jadi evaluasi terkait jaminan ya kita tidak melakukan.”⁹³

⁹³ Achmadi, *Wawancara*, 24 Mei 2021.

Sama halnya yang dikatakan oleh ketua Koperasi Mandiri

Bangsa Babadan Ponorogo Ibu Narwiati

“Koperasi kami kan bertujuan untuk membantu pelaku UMKM khususnya di Desa Lembah dan sekitarnya dan rata-rata dari mereka itu kan dari kalangan menengah ke bawah profesi mereka yang rata-rata juga pedagang dan petani. Itulah alasan kami tidak menyertakan jaminan, untuk evaluasi jaminan ya tidak ada di koperasi kami.”⁹⁴

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak melakukan evaluasi terhadap barang jaminan yang serahkan kepada pihak koperasi. Karena dalam prosedur atau persyaratan pengajuan pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) pihak koperasi tidak menyertakan barang jaminan berupa apapun.

Berdasarkan kedua kesimpulan diatas, pada dasarnya monitoring kepada peminjam adalah sesuatu hal penting dilakukan oleh koperasi, dengan melakukan monitoring maka koperasi akan mengetahui perkembangan usaha peminjam selama melakukan pinjaman di koperasi, mengetahui masalah atau kendala yang mungkin sedang dihadapi oleh peminjam. Dengan adanya monitoring koperasi juga akan mengetahui sejauh mana masalah yang mungkin akan terjadi dan berdampak pada koperasi itu sendiri.

⁹⁴ Narwiati, *Wawancara*, 22 Maret 2021.

C. Analisis

1. Analisis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Usaha Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo

Secara umum prosedur pengajuan pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) yang dijalankan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sudah melaksanakan tahapan yang sama. Prosedur pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo melalui langkah-langkah pengajuan kredit atau pinjaman yang fungsinya sama dengan tahap persiapan, analisis dan evaluasi kredit yang fungsinya sama dengan tahap analisis, negosiasi dan pemberian keputusan yang fungsinya sama dengan tahap keputusan kredit, proses pencairan kredit, penyiapan dokumen, pembayaran dan pelunasan kredit yang fungsinya sama dengan tahap pelaksanaan dan administrasi kredit.

Berikut tahapan pemberian kredit:⁹⁵

- 1) Tahap persiapan, yaitu Tahap ini merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi calon debitur.
- 2) Tahap analisis atau penilaian kredit, yaitu penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha debitur.

⁹⁵ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, 99-104

- 3) Tahap keputusan kredit, yaitu memutuskan bahwa pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur diterima atau ditolak berdasarkan dari hasil analisis.
- 4) Tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan, yaitu melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak kreditur.
- 5) Supervisi, yaitu tahap pengawasan dan pembinaan dari pihak lembaga keuangan terhadap debitur setelah debitur dikabulkan permohonan pembiayaannya.⁹⁶

Pemberian pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo melalui persyaratan yang mudah, proses yang cepat, tanpa jaminan membuat masyarakat lebih tertarik untuk mengajukan pinjaman di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Prosedur yang selama ini dijalankan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo berjalan lancar. Prosedurnya yang mudah dan sangat membantu bagi para anggota yang membutuhkan bantuan modal usaha.

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pinjaman dibahas dalam berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon peminjam. Pembahasan ini untuk menilai apakah usaha permohonan pinjaman memenuhi prinsip-prinsip 5C. *5C character*,

⁹⁶ Ibid. .

*capacity, capital, condition, collateral*⁹⁷ dan *3R returns, repayment, Risk Bearing Ability*.⁹⁸

a) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur atau peminjam. Tujuannya yaitu memberikan keyakinan kepada pihak kreditur atau pemberi pinjaman bahwa orang tersebut benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan tersebut dapat tercermin dari latar belakang pekerjaan, gaya hidup serta keadaan keluarga.

Di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo penilaian karakter calon peminjam dilakukan dengan cara mencari tahu informasi terkait data-data calon peminjam mengenai latar belakang pendidikan, keadaan keluarga serta kondisi ekonominya. Ketika survei dilakukan oleh ketua koperasi maka akan ditanyakan kepada pihak keluarga (suami, istri) apakah mengetahui tentang permohonan pinjaman yang diajukan kepada koperasi. Jika pihak keluarga mengetahui maka calon peminjam mengajukan permohonan pinjaman artinya indikasi yang baik. Dengan analisis tersebut memberikan keyakinan pada pihak koperasi bahwa sifat atau watak calon peminjam benar-benar dapat dipercaya. Dalam hal

⁹⁷ Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*, 25-27

⁹⁸ Ahmad Subagyo, *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga keuangan Mikro)*. 28-29.

ini penerapan prinsip karakter di Koperasi Mandiri Bangsa sudah dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada keluarga terdekat.⁹⁹

b) *Capacity*

Analisis *capacity* ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Kemampuan keuangan calon peminjam sangat penting karena sumber utama pembayaran kembali pinjaman yang diberikan dari pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

Prinsip *capacity* di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo sudah dilaksanakan yaitu dengan melakukan wawancara kepada peminjam dan menganalisa pendapatan, jika pendapatan bersih lebih kecil dari jumlah angsuran yang harus dibayar maka permohonan pinjaman ditolak dan jika pendapatan lebih besar dari angsuran yang harus dibayarkan maka permohonan pinjaman akan disetujui.¹⁰⁰

c) *Capital*

Capital yaitu untuk melihat besar modal yang dimiliki untuk menjalankan usahanya, karena kreditur tidak memberikan pinjaman modal usaha sepenuhnya.

⁹⁹ Narwiati, *Wawancara*, 24 Maret 2021.

¹⁰⁰ Ibid.

Di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo dengan melihat kondisi usaha anggota atau peminjam maka penilaian *capital* dilakukan wawancara secara sederhana mengingat sebagian besar anggota berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan bagi usaha-usaha kecil mereka tidak mempunyai laporan keuangan.¹⁰¹

d) *Condition*

Kondisi ini menilai kredit atau pinjaman dari kondisi ekonomi, penilaian tersebut mengurangi kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Dalam aspek *condition* Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum melakukan peninjauan langsung kepada peminjam terkait pinjaman atau tambahan modal yang diberikan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman kepada pihak koperasi asalkan tidak mengganggu pembayaran angsuran ke pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.¹⁰²

e) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon peminjam baik yang bersifat fisik maupun non fisik jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit/pinjaman yang diberikan.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

Hal tersebut mengamankan pemberian pinjaman jika terjadi kegagalan pembayaran angsuran akibat menurunnya omset usaha peminjam.

Di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak ada jaminan yang digunakan dalam persyaratan pengajuan pinjaman modal usaha (pinjaman mikro). Sehingga para anggota atau calon peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak koperasi tanpa menyerahkan jaminan berupa sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor.¹⁰³

f) *Retuns*

Returns merupakan analisis kemampuan usaha calon debitur untuk memperoleh hasil atas kredit yang akan diinvestasikan kedalam usahanya. apakah hasil usaha tersebut mampu digunakan untuk membayar angsuran pinjaman kepada pihak kreditur.

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo melakukan analisis tersebut secara sederhana dengan wawancara terhadap calon peminjam mengenai laba usaha yang didapat, jika dalam usaha tersebut menunjukkan laba lebih besar dari jumlah angsuran yang harus dibayarkan maka pengajuan pinjaman akan diterima.¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

g) *Repayment*

Repayment merupakan analisis kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kewajibannya kepada KSP/KSPPS sekaligus analisis apakah kemampuan tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kredit yang akan diterimanya.

Pada tahap *repayment* koperasi menilai berapa lama kemampuan peminjam dalam melunasi kewajibannya. Pengajuan pinjaman kepada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo dianggap layak atau disetujui jika sesuai dengan laba yang diperoleh apakah dapat melebihi jumlah angsuran yang harus dibayarkan kepada pihak koperasi dan jangka waktu yang ditetapkan koperasi minimal 6 bulan angsuran.¹⁰⁵

h) *Risk Bearing Ability*

Risk bearing ability merupakan analisis kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko, jika kredit bermasalah di kemudian hari, apakah jaminan cukup aman untuk menutup kerugian atas risiko tersebut.

Dalam tahap analisis *risk bearing ability* Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum melakukan analisis yang semestinya hal ini berkaitan dengan prosedur pinjaman pada

¹⁰⁵ Ibid.

koperasi yang tidak mencantumkan jaminan dalam pengajuan permohonan pinjaman.¹⁰⁶

Setelah melalui analisis 5C dan 3R pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo akan memutuskan apakah permohonan pengajuan pinjaman disetujui atau ditolak. Penilaian pengajuan pinjaman dibahas oleh bagian ketua dan bendahara Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Penilaian tersebut meliputi persyaratan yang harus dilengkapi. Tujuan pengajuan pinjaman, latar belakang serta karakter peminjam.

Setelah adanya proses penilaian kelayakan pinjaman, jika disetujui maka dilanjutkan pencairan pinjaman sesuai nominal yang disetujui oleh Koperasi Mandiri Bangsa dan diberikan kwitansi dari pihak Koperasi Mandiri Bangsa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Analisis Monitoring Pinjaman Modal Usaha di Koperasi Mandiri Bangsa

Monitoring atau pengawasan terhadap pinjaman yang diberikan kepada kreditur yang dilakukan oleh Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo adalah pengawasan tidak langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi dan kelancaran dalam pembayaran angsuran, apakah tepat waktu atau terlambat. Sedangkan pengawasan secara langsung pihak koperasi selama ini

¹⁰⁶ Ibid.

belum melakukan pengawasan secara rutin kepada para anggota mengenai bagaimana mengelola pinjaman modal usaha.

Pemantauan atau monitoring yang harus dilakukan kepada debitur secara rutin adalah:¹⁰⁷

a. Melakukan evaluasi atau *review* terhadap perkembangan usaha debitur secara berkala untuk dapat:

1) Mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi (melakukan analisis keuangan debitur setiap 3 atau 6 bulan sekali tergantung dari jenis usaha dan tingkat risiko yang dihadapi kreditur), sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat terukur.

2) Mengidentifikasi kesulitan keuangan yang mungkin sedang dihadapi oleh debitur dan berusaha untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah dengan langkah preventif yang diperlukan.

3) Menawarkan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah agar risiko kreditur dapat diminimalkan.

c. Melakukan evaluasi atau *review* terhadap penilaian barang jaminan yang diberikan debitur secara berkala untuk:

1) Memperbarui nilai jaminan yang dikuasai agar dipantau nilai jaminan seaktual mungkin, terutama apabila nilai jaminan mengalami penurunan.

¹⁰⁷ Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, 54.

- 2) Meminta jaminan tambahan apabila penurunan nilai jaminan yang diberikan tidak cukup *cover* fasilitas kredit yang diberikan.
- 3) Mengidentifikasi masalah potensial sehubungan dengan barang jaminan yang diberikan.
- 4) Mendeteksi adanya kelemahan pada dokumen kepemilikan jaminan atau dokumen pengikatan yang telah dibuat.¹⁰⁸

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota atau peminjam, sehingga koperasi tidak mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi anggota dalam menjalankan usaha. Setelah penyerahan pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) koperasi sepenuhnya menyerahkan kepada anggota tentang usaha yang akan dijalankan atau bagaimana akan mengelola pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya.

Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo hanya aktif melakukan pengawasan terhadap peminjam yang bermasalah saja, selebihnya tidak ada pengawasan secara berkala. Hal tersebut dikarenakan pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum melakukan pendampingan atau pengawasan secara berkala dikarenakan kekurangan sumber daya manusia pada pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo itu sendiri yang

¹⁰⁸ Ibid.

bertugas untuk memberikan pengawasan secara langsung kepada anggota yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo.

Mengingat pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) merupakan kegiatan utama dalam Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yang relatif rawan maka perlu adanya monitoring atau pengawasan secara menyeluruh dan rutin. Dengan adanya pengawasan yang rutin dapat digunakan untuk pencegahan dini terhadap pinjaman yang bermasalah, dapat mengetahui perkembangan usaha kreditur yang sedang dijalankan serta mengetahui kemungkinan kesulitan keuangan yang sedang dihadapi kreditur atau anggota yang melakukan pinjaman pada pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo. Dengan adanya monitoring koperasi juga akan mengetahui sejauh mana masalah yang mungkin akan terjadi dan berdampak pada koperasi itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo terdapat beberapa aspek analisis kelayakan prosedur pemberian pinjaman modal usaha pada Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo yang belum dipenuhi, seperti *condition*, *collaterall* dan *risk bearing ability*.
2. Monitoring pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) di Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo belum efektif. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo tidak melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota atau peminjam, sehingga koperasi tidak mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi anggota dalam menjalankan usaha. Karena monitoring yang dilakukan hanya monitoring tidak langsung yaitu melalui pengawasan kelengkapan administrasi tanpa adanya monitoring secara langsung kepada anggota.

B. Saran

Setelah peneliti mengkaji dan menganalisis, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo diharapkan dapat mampu menjaga, menerapkan dan meningkatkan pelaksanaan prosedur pemberian pinjaman modal usaha (pinjaman mikro) dengan baik, sehingga mampu meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi.
2. Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo diharapkan pula untuk meningkatkan sistem monitoring atau pengawasan terhadap para anggota yang melakukan pinjaman kepada pihak koperasi. Dengan monitoring pihak Koperasi Mandiri Bangsa Babadan Ponorogo dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang dijalankan anggota, mengetahui permasalahan atau kendala yang sedang dihadapi dan juga meminimalkan risiko pinjaman bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Alansori, Apip, Listyaningsih, Erna. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: ANDI, 2020.
- Andrianto. *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2020.
- Anwar, Muhammad. *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Firdaus, Rachmat, Ariyanti, Maya. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Helaluddin dkk. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hendroyogi. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*.
- Idrus, Salim Al. "Strategi Pengembangan Koperasi Indonesia Menuju Koperasi Mandiri." *Universitas Negeri Malang*.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Nurul, Reza dkk. *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subagyo, Ahmad. *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga keuangan Mikro)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2019.
- Suryokumoro, Herman, Ula, Hukmatul. *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Digital Ekonomi*. Malang: UB Press, 2020.

- Tambunan, Toman Sony, Tambunan, Luna Theresia. *Koperasi*. Yogyakarta: Expert, 2017.
- Tohir, Noel Chabannel. *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Widyanti, Ninik, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang "Perkoperasian".
- Asniah. "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Tomoreng Panua terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)," *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Firdaosi, Mochamad Robby. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri" *Skripsi*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.
- Mandala, Iqbal. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Studi Komparatif Antara BTM Bimu Sukarme Dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)" *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2020.
- Pratiwi, Diyan. "Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Wibowo, Arif Tri. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada UED-SP Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet" *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Kharisma, Dipta dan Yuniningsih, Tri. "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang," *Departemen Administrasi Publik FISIP Undip*, 2 (2017).
- Syaiful, Muhammad dkk. "Stategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota," *Progres Ekonomi Pembangunan*. 1 (2016).
- Anonim. "Dokumentasi." Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>. Diakses tanggal 15 Januari 2021, jam 11.04 WIB.
- Diniari, Embun Bening. "Belajar Mengolah Dan Menganalisis Data kualitatif," dalam <https://www.google.com/amp/s/blog.ruangguru.com/belajar->

[mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif%3fhs_amp=true](#). Diakses pada tanggal 24 Januari 2021, jam 11.05.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” dalam Arti kata modal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, (diakses pada tanggal 16 Januari 2021, jam 12.21).

